



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MULYODADI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Taun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI
dan
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Mulyodadi.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat pemerintah Kalurahan yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kalurahan adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi

kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program TP PKK di Kalurahan.

13. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kalurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Forum Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah sebuah forum yang dibentuk sebagai upaya pengurangan Resiko bencana di daerah rawan bencana.
17. Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat KKPA adalah lembaga di tingkat Kalurahan yang melakukan penvegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjenjang.
18. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis merupakan kelompok masyarakat yang bertugas menjaga dan mengembangkan wisata.
19. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
20. Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kalurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan LKK Kalurahan Mulyodadi.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Berkedudukan di Kalurahan Mulyodadi;
 - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kalurahan;
 - d. Memiliki kepengurusan yang tetap; dan
 - e. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya oleh masyarakat kalurahan.

Pasal 4

- (1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong

- masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisimasyarakat setempat

BAB III

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 6

(1) Jenis LKK di Kalurahan Mulyodadi, terdiri dari:

- a. LPMK;
- b. RT;
- c. TP PKK Kalurahan;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu;
- f. FPRB;
- g. KKPA;
- h. Gapoktan;
- i. Pokdarwis; dan
- j. Jagawarga.

(3) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan/atau masyarakat.

BAB IV

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 8

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 9

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kalurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.
- (5) Susunan pengurus Pokgiat LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja, sebagai unsur pelaksana.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi :
 - a. Pokja Sarana dan Prasarana;
 - b. Pokja Perekonomian;
 - c. Pokja Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Pokja Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Pokja Pemuda dan Olahraga;

- g. Pokja Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- h. Pokja Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 11

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V Rukun Tetangga Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

Rukuh Tetangga (RT) berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 16

Rukun Tetangga bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 18

- (1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.
- (7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan

dilampiri :

- a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
- b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 19

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 20

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.

- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam Pemberhentian Pengurus

Pasal 22

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 23

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
TP PKK KALURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Lurah melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 25

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 26

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menghimpun, menggerakkan dan mebina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 27

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
 - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai isteri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Lurah dan/atau isteri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 28

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 29

- (1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah:

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan

Pasal 31

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 33

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan

Pasal 35

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;

- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 37

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 38

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;

- c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 39

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 41

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna ditingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
- a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

BAB VIII
POSYANDU
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 43

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 44

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Posyandu mempunyai fungsi :
- a. pendaftaran;
 - b. penimbangan;

- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 45

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 46

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 47

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis

dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.

- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

BAB IX

FPRB

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) FPRB dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan/atau masyarakat.
- (2) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat, yang secara organisatoris membantu Lurah sebagai upaya pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana dan mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada dimasyarakat.

- (3) Untuk mendekatkan upaya pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, FPRB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk sampai di tingkat pedukuhan.

Pasal 50

FPRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam Pengurangan dan Penanggulangan Resiko Bencana.

Pasal 51

FPRB bertugas membantu Lurah dalam:

- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana kalurahan;
- b. melakukan upaya pengurangan Resiko bencana dalam rangka mewujudkan masyarakat yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan sosialisasi kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi Resiko bencana;
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata;
- f. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- h. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada lurah dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

FPRB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 53

- (1) Susunan pengurus FPRB terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 54

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus FPRB adalah:

- a. Warga Kalurahan Mulyodadi dan bertempat tinggal di Kalurahan Mulyodadi;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam usaha penanggulangan dan pengurangan Resiko bencana
- d. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
- e. Bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 55

- (1) Pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat Kalurahan.
- (2) Pemilihan pengurus FPRB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus FPRB terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pengurus FPRB berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (1) Pengurus FPRB diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. Pindah tempat tinggal dari wilayah Kalurahan Mulyodadi;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi pengurus FPRB; dan
 - c. Telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 57

- (1) Pengurus FPRB yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus FPRB.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus FPRB ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB X

KKPA

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 58

KKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 59

KKPA bertugas membantu Lurah dalam:

- a. Melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. Menerima laporan pengaduan kekerasan terhadap anak;
- c. Melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan;
- d. Melakukan koordinasi dan rujukan ke lembaga layanan.

Pasal 60

KKPA mempunyai fungsi:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. Memfasilitasi dan mendampingi penanganan anak korban kekerasan; dan
- c. Memfasilitasi dan mendampingi rehabilitasi anak korban kekerasan.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 61

- (1) Susunan pengurus KKPA terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 62

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus KKPA adalah:

- a. Warga Kalurahan Mulyodadi dan bertempat tinggal di Kalurahan Mulyodadi;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam usaha memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- d. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
- e. Bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 63

- (1) Pengurus KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat Kalurahan.

- (2) Pengurus KKPA terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Pengurus KKPA berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus KKPA diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. Pindah tempat tinggal dari wilayah Kalurahan Mulyodadi;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi pengurus KKPA; dan
 - c. Telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 65

- (1) Pengurus KKPA yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus KKPA.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus KKPA ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XI GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 66

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h berkedudukan di Kalurahan, yang merupakan Penggabungan Kelompok Tani (Poktan) dengan harapan Kelembagaan Petani menjadi kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Pasal 67

- (1) Membantu Lurah dalam
- a. memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan

- pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas.
- b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia (SDM) petani melalui pendidikan pelatihan dan studi banding.
 - c. meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan tanpa kecuali yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota, secara materiil maupun non material sesuai dengan kontribusi/andil/masukan yang diberikan dalam rangka pengembangan organisasi gapoktan.
 - d. Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha di bidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.
- (2) Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga).
 - (3) Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;
 - (4) Penyediaan modal usaha dan menyalurkannya secara kredit /pinjaman kepada para petani yang membutuhkannya;
 - (5) Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, pengolahan, pengepakan dll) yang dapat meningkatkan nilai tambah; dan
 - (6) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 68

- (1) Gapoktan sebagaimana dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (2) Gapoktan dibentuk untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam).
- (3) Dalam pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 69

- (1) Susunan pengurus Gapoktan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 70

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Gapoktan adalah:

- a. Warga Kalurahan Mulyodadi dan bertempat tinggal di Kalurahan Mulyodadi;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam usaha memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- d. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
- e. Bersedia menjadi pengurus.

Bagian Kelima
Mekanisme Kepengurusan

Pasal 71

- (1) Pengurus Gapoktan berasal dari masyarakat petani yang ada di Kalurahan, yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah Kalurahan dalam usaha memajukan dan mengembangkan pertanian di Kalurahan
- (2) Pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat petani.
- (3) Pemilihan pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan.
- (4) Pengurus Gapoktan terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 72

- (1) Pengurus Gapoktan berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Gapoktan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. Pindah tempat tinggal dari wilayah Kalurahan Mulyodadi;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi pengurus Gapoktan; dan
 - c. Telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 73

- (1) Pengurus Gapoktan yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Gapoktan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Gapoktan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XII

KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 74

- (1) Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i berkedudukan di kalurahan, dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan/atau masyarakat.
- (2) Pokdarwis merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang dibentuk dan anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan dan masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan.

Pasal 75

- (1) Pokdarwis membantu Lurah dalam:
 - a. meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata,
 - b. menumbuhkan iklim usaha kepariwisataan yang prospektif.

- c. meningkatkan pemahaman kepariwisataan.
 - d. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
 - e. meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota pokdarwis dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan, serta dampak ekonomi multi ganda pariwisata bagi masyarakat.
 - f. mensukseskan pembangunan kepariwisataan.
- (2) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
 - (3) Sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 76

Pengurus dan anggota Pokdarwis berasal dari masyarakat dan pelaku usaha pariwisata yang ada di Kalurahan, yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam usaha memajukan dan mengembangkan kepariwisataan di Kalurahan.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 77

- (1) Susunan pengurus Pokdarwis terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima Mekanisme Kepengurusan

Pasal 78

- (1) Pengurus Pokdarwis berasal dari masyarakat dan pelaku usaha pariwisata

yang ada di Kalurahan.

- (2) Pengurus Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.
- (3) Pemilihan pengurus Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan
- (4) Pengurus Pokdarwis terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 79

- (1) Pengurus Pokdarwis berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Pokdarwis diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. Pindah tempat tinggal dari wilayah Kalurahan Mulyodadi;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi pengurus Gapoktan; dan
 - c. Telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 80

- (1) Pengurus Pokdarwis yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Gapoktan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Pokdarwis ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XIII

KELOMPOK JAGAWARGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Kelompok Jaga Warga berkedudukan sebagai mitra Dukuh
- (2) Wilayah kerja Kelompok Jaga Warga sama dengan wilayah kerja Dukuh.

Pasal 82

Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu:

- a. menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 83

Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi:

- a. sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial;
- b. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung; dan
- c. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 84

- (1) Susunan pengurus Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan/atau
 - d. Seksi-seksi.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 85

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Jagawarga adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bertempat tinggal di Pedukuhan atau RW/Kampung setempat;
- e. bersedia secara sukarela menjadi pengurus;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- i. dapat membaca dan menulis.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 86

- (1) Anggota jagawarga paling banyak berjumlah 25 (dua puluh lima) orang;
- (2) Pemilihan anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 87

- (1) Anggota Kelompok Jaga Warga wajib membentuk pengurus
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga dikukuhkan oleh Bupati
- (4) Pengukuhan Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Panewu.
- (5) masa kerja anggota Jagawarga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 88

- (1) Anggota Kelompok Jaga Warga berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Kelompok Jaga Warga diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Kelompok Jaga Warga; atau
 - c. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 89

- (1) Anggota atau Pengurus Kelompok Jaga Warga yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan pergantian antar waktu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak anggota atau pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri Duku/Ketua Pengurus Kampung, anggota, dan pengurus Kelompok Jaga Warga.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 90

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBD Kalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB XV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 91

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.

(3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Ketua LKK tidak boleh menjabat ketua LKK yang lain.
- (2) Untuk menjalin komunikasi antar LKK, Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan Lembaga Kemasyarakatan yang lain di Kalurahan, Lurah membentuk Forum Komunikasi antar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Kalurahan ini berlaku, maka :

Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2021 Nomor 03, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi

Pada tanggal 28 Desember 2022

LURAH MULYODADI

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi

Pada tanggal 28 Desember 2022

CARIK MULYODADI

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 8.

Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten

Bantul : (20/Mulyodadi/2022)



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI